



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Batu Sisir, Geung Wanita, Ranai
Provinsi Kepulauan Riau
posel : disdikbudnatuna@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 157 /TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024
“SIBESTI” SWALAYAN LITERASI
(LOKASI KERJA : SMP NEGERI 1 PULAU TIGA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Instruksi Bupati Natuna Nomor 072.3/BP3D/90/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat;
c. berdasarkan point a dan b di atas maka perlu ditetapkan pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna “SIBESTI” Swalayan Literasi (Lokasi Kerja : SMP Negeri 1 Pulau Tiga);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);
 12. Instruksi Bupati Natuna Nomor: 072.3/BP3D/ 90 /2022 Tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN

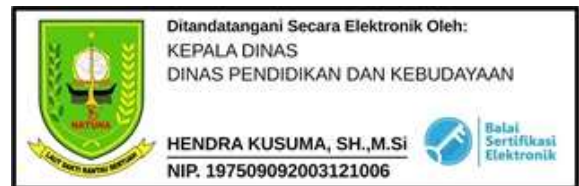
Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terdapat pada lampiran sebagai pengelola inovasi pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Tahun 2024, “SIBESTI” Swalayan Literasi (Lokasi Kerja : SMP Negeri 1 Pulu Tiga);
- KEDUA : Menetapkan pengelola inovasi dengan tugas sesuai dengan yang dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;



KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 10 Desember 2024



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Natuna di Ranai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna di Ranai;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna di Ranai;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Natuna di Ranai;
5. Kepala UKSPF Se-Kabupaten Natuna di Tempat;
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Natuna di Tempat
7. Kepala Sekolah SD dan SMP Se-Kabupaten Natuna.
8. Guru yang bersangkutan



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 157/SK/TAHUN 2024
TANGGAL : 10 Desember 2024

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024
“SIBESTI” SWALAYAN LITERASI
(LOKASI KERJA : SMP NEGERI 1 PULAU TIGA)**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Pengelola Inovasi
1.	Hendra Kusuma, S.H., M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Zurizal, S.Pd.I.	Pengawas SMP	Narasumber/Fasilitator
3.	A. Rafik, S.Pd.I.	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
4.	Nuraini, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
5.	Neny Dwi Hastuti, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
6.	Ipri Ningsih, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
7.	Fandi Krniawan. Y, S.Pd.	Guru Mapel	Koordinator Dokumentasi
8.	Nina Yaroh, S.Pd.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
9.	Rohayani, S.Pd.	Guru Mapel	Koordinator P5 Kelas 8
10.	Junita, S.E.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
11.	Umi Kalsum, S.Pd.I.	Guru Mapel	Fasilitator Kelompok
12.	Kadarisman	Tata Usaha	Administrator
13.	M. Syarifudin	Tata Usaha	Perlengkapan
14.	Idris	Tata Usaha	Dokumentasi
15.	Bahtiar	Tata Usaha	Creator dan Editor

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 10 Desember 2024

